



PERATURAN DESA LANGDA  
KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 07 / NG / VII / 2015

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa;
- b. bahwa wadah yang mengelola perekonomian Desa sebagaimana dimaksud huruf a adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Desa LANGDA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGDA  
dan  
KEPALA DESA LANGDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA LANGDA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Enrekang.
2. Bupati adalah Bupati Enrekang.



3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Enrekang.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Enrekang.
5. Camat adalah Camat Buntu Batu
6. Desa adalah Desa Langda
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Langda.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Langda.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Langda.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang didirikan dengan hasil musyawarah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa guna membantu kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang kemudian untuk kelancaran berjalannya ditetapkan dengan Badan Hukum.
14. Anggaran Dasar, yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain disetiap unit usaha.
15. Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih rinci, dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar untuk melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II  
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BUM Desa Langda bernama BUM Desa Langda.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Langda.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan BUM Desa Langda dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Langda dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDes adalah :

- a. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan pengelolaan perekonomian;
- b. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- c. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di Desa Langda.

BAB IV  
PERMODALAN.

Pasal 5.

Modal BUM Desa diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langda sebagai modal awal BUM Desa Langda;
- b. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
- c. Tabungan Masyarakat.
- d. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Pemerintah, dan atau non Pemerintah.
- e. Penyertaan modal dari pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.



BAB V  
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Jenis usaha yang dilakukan oleh BUM Desa Langda berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Desa Langda, meliputi :

- a. jasa keuangan mikro;
- b. unit perdagangan dan/atau lumbung pangan;
- c. industri Rumah Tangga;
- d. peternakan;
- e. jasa air bersih;
- f. Bank Desa
- g. objek wisata desa;
- h. Agroindustri; dan
- i. menyelenggarakan usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengelolaannya harus menyesuaikan dengan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman Pengurus/ Pengelola masing-masing unit Usaha, yang tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang undangan di atasnya, dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB VI  
PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa Langda terpisah dari organisasi pemerintahan desa dan dilarang merangkap jabatan dalam melaksanakan fungsinya pada Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Organisasi kepengurusan BUM Desa dipilih melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa Langda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. komisaris; dan
  - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang direktur;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
  - d. 1 ( Satu ) Orang kepala unit usaha.
- (4) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan jumlah unit usaha.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PELAKSANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu  
Pengangkatan Pelaksana Operasional

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan rembug desa/musyawarah desa.
- (2) Pelaksana Operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
  - d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah;
  - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6(enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa Langda;
  - g. sehat jasmani dan rohani; dan
  - h. bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Pelaksana operasional**

**Pasal 11**

- (1) Direktur, Sekretaris, bendahara, Pelaksana Operasional berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan Oleh Kepala Desa
- (2) Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. berakhir masa kerjanya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6(enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana; dan
  - d. terlibat tindak pidana yang ada hubungannya dengan BUMDes.
- e. Tidak Sejalan Dengan Visi Misi Kepala Desa

**Pasal 12**

Masa kerja Pelaksana Operasional selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

**BAB VII**  
**TUGAS DAN WEWENANG**

**Pasal 13**

Penasihat atau Komisaris mempunyai tugas :

- a. memberi nasihat kepada Direktur dan Kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Langda;
- b. memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUM Desa;
- c. mengawasi/melaksanakan pengendalian kepada Direktur dan Kepala unit usaha, dalam pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa; dan
- d. mengusahakan peningkatan kegiatan usaha BUM Desa di setiap unit usaha.

**Pasal 14**

Penasihat atau Komisaris mempunyai kewenangan :

- a. meminta penjelasan dari Direksi/ Pengurus unit BUM Desa Langda Mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa Langda;



- b. mencegah /melindungi seluruh kegiatan BUM Desa Langda terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan kegiatan dan citra BUM Desa Langda; dan
- c. menjadi negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.

#### Pasal 15

*Pelaksana Operasional atau Direksi mempunyai tugas :*

- a. mengembangkan dan membina seluruh kegiatan unit usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi sebuah lembaga yang dapat melayani kebutuhan dasar, dan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan kebutuhan ekonomi warga yang adil dan merata;
- c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian / keuangan baik Pemerintah maupun non Pemerintah, dan kerja sama antar Desa, atas dasar saling menguntungkan;
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli desa;
- e. menghimpun dan membuat laporan bulanan dari seluruh kegiatan unit usaha;
- f. melaporkan kegiatan usaha kepada Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulan;
- g. melaporkan perkembangan usaha kepada masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, melalui kegiatan tilik warga bersama-sama dengan Pemerintah Desa;
- h. melaksanakan tutup buku pada setiap akhir tahun, tanggal 31 Desember tahun berjalan dan selambat-lambatnya tiga bulan kemudian wajib melaporkan Pertanggung jawaban kegiatannya dihadapan Pemerintahan Desa Langda dan Masyarakat.

#### Pasal 16

*Pelaksana Operasional atau Direksi mempunyai wewenang :*

- a. meminta penjelasan Pengurus unit BUM Desa mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
- b. melindungi seluruh kegiatan BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan kegiatan dan citra BUM Desa; dan
- c. memberikan saran pendapat kepada Pengurus Unit usaha BUM Desa agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk pelayanan masyarakat.



BAB IX  
BADAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Pengawas BUM Desa Langda adalah seluruh anggota BPD Desa Langda.
- (2) Pengawas BUM Desa Langda berfungsi sebagai pengawas/pengendali seluruh kegiatan perekonomian Desa Langda.

Pasal 18

*Badan Pengawas mempunyai tugas :*

- a. melakukan pemeriksaan seluruh kegiatan Unit usaha BUM Desa Langda;
- b. melakukan pengendalian/pengawasan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban dari seluruh kegiatan Komisaris, Direksi, dan Pengurus unit usaha;
- c. melaporkan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat minimal 1 (satu) tahun sekali atas seluruh kegiatan BUM Desa Langda.

Pasal 19

Badan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. memberikan bimbingan, saran, dan pendapat untuk peningkatan kinerja BUM Desa Langda;
- b. memberikan penilaian atas kinerja BUM Desa; dan
- c. merahasiakan hasil temuan kepada pihak ketiga.

BAB X

PEMBAGIAN HASIL USAHA ( LABA BERSIH )

Pasal 20

Besarnya Pembagian sisa hasil usaha BUM Desa Langda setiap tahun dipergunakan untuk :

- a. Pendapatan Pemelihara Ternak : 70 %
- b. Pengembangan BUMDes : 30 %

Besarnya Pembagian sisa Hasil Pengembangan Bumdes Langda ( 30 % ) atau 100 % Dari Hasil Bumdes

- a. PAD Desa : 25 %
- b. Penguatan Modal Bumdes : 25 %
- b. Pengurus Bumdes : 50 %

Besarnya Pembagian sisa Pengurus Bumdes Langda ( 50 % ) atau 100 % Dari Hasil Pengurus Bumdes

- a. Komisaris : 25 %
- b. Direktur : 25 %
- c. Sekertaris : 20 %
- d. Bendahara : 20 %
- e. Kepala Unit Usaha : 10 %

## BAB XI

### KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

#### Pasal 21

- (1) Pembubaran BUM Desa Langda dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit.
- (2) Dalam hal keadaan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUM Desa Langda dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten berhak dan dapat sewaktu-waktu melakukan pembinaan, fasilitasi, pendampingan, pelatihan, monitoring, dan memberikan bimbingan teknis manajemen dan evaluasi dari seluruh kegiatan BUM Desa.

#### Pasal 23

Masyarakat setiap saat berhak melakukan pengawasan, saran, pendapat, baik tertulis maupun lisan yang disampaikan kepada Komisaris, Direksi, dan/atau Pengurus Unit Usaha BUM Desa Langda, demi peningkatan pelayanan/ kinerja.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Langda.

Ditetapkan di : Belalang  
pada tanggal : 01 Juli 2015  
KEPALA DESA LANGDA,  
  
RISAL

Diundangkan : Belalang  
pada tanggal : 01 Juli 2015

SEKRETARIS DESA LANGDA,

  
LUKISMAN

BERITA DESA LANGDA TAHUN 2015 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN DESA LANGDA  
NOMOR : / NG / VII / 2015  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK  
DESA LANGDA DESA LANGDA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA LANGDA  
DESA LANGDA KECAMATAN LANGDA KABUPATEN ENREKANG



KEPALA DESA LANGDA,  
RISAL